



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend.A.Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004

Website : www.dpmpptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR**

TENTANG

IN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22/2/0019/IPNF/DPMPTSP/IV/2024

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor:
400.3.2/74/PAUD/Disdik/2024 tanggal 08 Maret 2024 Maka Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	KB KUSUMA
NPSN	:	69760508
NIB	:	1214000210432
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat	:	Kampung Baru Desa Paring Tali, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Kepala Satuan Pendidikan	:	FAUZIYAH
Masa Berlaku	:	5 (lima) tahun sejak izin diterbitkan

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, **17 APR 2024**

Plh. Kepala Dinas,



Ir. MUHAMMAD IKHSAN, S.T., M. Eng
NIP. 19710103 199603 1 004